

ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA

HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR
KE-33 NU

Jombang, Jawa Timur

1-5 Agustus 2015 M

16-20 Syawal 1036 H

ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA

Copyright ©2015
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
xviii + 186 hlm
10,5 x 14,8 cm

Penerbit:
Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU
Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3914013
Fax. (021) 3914014
Email: ltn@nu.or.id
Website: <http://www.nu.or.id>

Cetakan II : November 2015

Pengantar

Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, buku Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil Mukatamar ke-33 tahun 2015 telah dapat diterbitkan. Buku ini, diharapkan menjadi rujukan bagi Pengurus NU di seluruh tingkatan, kader, anggota dan masyarakat luas untuk memahami dan mengamalkan pijakan dasar organisasi ini. Lembaga Ta'lif wan Nasyr, sebagai lembaga yang bertugas antara lain mempublikasikan kebijakan-kebijakan organisasi berkewajiban menerbitkan buku AD/ART ini untuk kepentingan tersebut.

Buku AD/ART ini adalah bagian dari Hasil-Hasil Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama, dimana selain AD/ART yang dibahas dan diputuskan oleh Komisi Organisasi, juga dihasilkan Program, Keputusan Bahtsul Masail, dan Rekomendasi. Semuanya mencerminkan semangat, cita-cita dan

arah perjuangan Nahdlatul Ulama yang dilandasi oleh pemikiran (*fikrah*) dan gerakan (*harakah*) sebagai organisasi yang mengusung paham *Islam Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah*.

Semoga penerbitan buku AD/ART ini membawa manfaat untuk mendorong semangat berkhidmat bagi Nahdlatul Ulama bagi pencapaian cita-cita *jam'iyah* untuk kemaslahatan anggota, organisasi, dan utamanya untuk agama, masyarakat dan bangsa.

Jakarta, 8 Muharram 1437 H

22 Oktober 2015 M

Penerbit

LTN-NU



Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin

Rais 'Aam PBNU

**Sambutan
Rais 'Aam
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat menerbitkan buku AD/ART, yang merupakan keputusan tertinggi organisasi, dalam bentuk buku yang ada di hadapan pembaca. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah *Islamiyyah*.

Penerbitan buku ini saya anggap bisa menjadi salah satu langkah menginformasikan sekaligus sosialisasi kepada pengurus, warga Nahdliyin maupun masyarakat lainnya tentang ke-NU-an dan aturan-aturan yang menjadi *guidance* dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Himpunan hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang dihasilkan dari Mukhtamar ke-33 tahun 2015 di Jombang Jawa Timur ini merupakan hasil jerih payah dan perasan keringat intelektual para ulama dan pengurus NU baik pusat maupun daerah. Walaupun memang hasil Mukhtamar tersebut tidak hanya AD/ART ini saja, tapi masih banyak lagi hasil-hasil keputusan lainnya dari berbagai komisi di Mukhtamar, misalnya bahtsul masail diniyah, dan lainnya.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, AD/ART NU tentulah mengarah kepada *harakah ishlahiyyah* (gerakan perbaikan) karena NU sendiri merupakan *jam'iyah ishlahiyyah* (organisasi perbaikan). Gerakan perbaikan tersebut meliputi langkah *taqwiyatul ummah* (penguatan umat) secara *tawassuthiy* (moderat), *tathawwuriy* (dinamis) dan *manhajiy* (metodologis). Dan langkah *himayatul ummah* (melindungi dan menjaga ummat) secara *layyin* (halus), *tathawwu'* (sukarela) dan *tawaddud-tarahum* (cinta kasih).

Dengan terbitnya buku AD/ART ini, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,

terkhusus kepada tim perumus dan Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU yang sudah memprakarsai upaya baik ini. Semoga bermanfaat.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 24 Muharram 1437 H
6 November 2015 M

Rais 'Aam

Ttd

Dr. KH. Ma'ruf Amin



Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA

Ketua Umum PBNU

**Sambutan
Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama telah selesai digelar. Mukhtar yang diselenggarakan di tanah pusara para pendiri NU, tanah Jombang, pada 1-5 Agustus 2015, menjadi momentum bersejarah. Mukhtar ini, tidak sekedar menjadi momentum menziarahi pusara para ulama, namun juga menggali kembali gagasan-gagasan utama tentang organisasi yang mengusung paham Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

Menggali gagasan-gagasan para Kiai, sekaligus juga mencari teladan dengan konteks yang lebih segar dan sesuai dengan tantangan masa kini. Pemikiran-pemikiran Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syansuri, Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Abdurrahman Wahid menjadi mutiara di

antara pemikiran-pemikiran ulama Nusantara. Mukhtamar NU di Jombang, juga menghadirkan gagasan-gagasan yang lebih segar, terutama untuk masa depan organisasi.

Secara fundamental, apa yang menjadi sistem regenerasi pemimpin sudah dirumuskan secara tepat. Selama ini, kepemimpinan Kiai merupakan model kepemimpinan berbasis akhlak dan uswah (keteladanan). Sistem regenerasi pemimpin, dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi merupakan langkah penting bagi Nahdlatul Ulama, untuk menciptakan model regenerasi pemimpin yang jernih dan matang, dalam hal ini sesuai dengan standar pemimpin ideal di jajaran Syuriah. Demikianlah, meskipun dengan proses yang demikian alot dan dukungan dari berbagai Kiai, akhirnya sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi menjadi bagian penting bagi sistem kepemimpinan Nahdlatul Ulama di masa depan.

Selain itu, Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama juga menghasilkan rumusan-rumusan strategis, baik itu dalam bahtsul masail, sistem organisasi dan pelbagai rekomendasi untuk perbaikan Nahdlatul Ulama, serta bangsa Indonesia. Tentu saja, apa yang menjadi musya-

warah dan dialog dalam Mukhtamar, tidak hanya dimaksudkan untuk warga Nahdliyyin dan organisasi (*jam'iyah*), namun juga menjadi pemikiran bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. Ini membuktikan, Nahdlatul Ulama sejak awal didirikan jelas untuk mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikianlah, penerbitan buku AD/ART ini menjadi langkah penting dari Lembaga Ta'lim wan Nasyr (LTN) yang menjadi representasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam bidang penerbitan dan sosialisasi nilai-nilai Aswaja di lintas media. Semoga, buku ini membawa manfaat yang besar dan kemaslahatan yang luas, tidak hanya bagi warga Nahdliyin, namun juga warga muslim Indonesia dan dunia.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 23 Muharram 1437 H
5 November 2015 M

Ketua Umum

Ttd

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA

DAFTAR ISI

Pengantar Lembaga Ta'lif wan Nasyr	
Nahdlatul Ulama.....	iii
Sambutan Rais 'Aam	
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	vi
Sambutan Ketua Umum	
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	x
Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.....	1
Mukaddimah Al-Qaanunil Asaasy	2
BAB I	
Nama, Kedudukan dan Status.....	37
BAB II	
Pedoman, Aqidah dan Asas.....	38
BAB III	
Lambang.....	39
BAB IV	
Tujuan dan Usaha	39
BAB V	
Keanggotaan, Hak dan Kewajiban	41
BAB VI	
Struktur dan Perangkat Organisasi	42

BAB VII	
Kepengurusan dan Masa Khidmat.....	43
BAB VIII	
Tugas dan Wewenang	47
BAB IX	
Permusyawaratan.....	48
BAB X	
Rapat-Rapat.....	51
BAB XI	
Kuangan dan Kekayaan.....	52
BAB XII	
Perubahan.....	53
BAB XIII	
Pembubaran Organisasi.....	54
BAB XIV	
Penutup.....	55
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama	56
BAB I	
Keanggotaan.....	57
BAB II	
Tatacara Penerimaan dan Pemberhentian	
Keanggotaan.....	58

BAB III	
Kewajiban dan Hak Anggota	61
BAB IV	
Tingkatan Kepengurusan	63
BAB V	
Perangkat Organisasi.....	70
BAB VI	
Susunan Pengurus Besar	80
BAB VII	
Susunan Pengurus Wilayah	81
BAB VIII	
Susunan Pengurus Cabang dan	
Pengurus Cabang Istimewa	82
BAB IX	
Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang.....	84
BAB X	
Susunan Pengurus Ranting.....	85
BAB XI	
Susunan Pengurus Anak Ranting.....	86
BAB XII	
Susunan Pengurus Badan Otonom	86
BAB XIII	
Syarat Menjadi Pengurus.....	87

BAB XIV	
Pemilihan dan Penetapan Pengurus.....	89
BAB XV	
Pengisian Jabatan Antar Waktu	99
BAB XVI	
Rangkap Jabatan.....	102
BAB XVII	
Pengesahan dan Pembekuan Pengurus.....	105
BAB XVIII	
Wewenang dan Tugas Pengurus.....	108
BAB XIX	
Kewajiban dan Hak Pengurus.....	120
BAB XX	
Permusyawaratan Tingkat Nasional.....	121
BAB XXI	
Permusyawaratan Tingkat Daerah.....	125
BAB XXII	
Permusyawaratan Badan Otonom.....	137
BAB XXIII	
Rapat-Rapat.....	137
BAB XXIV	
Kuangan dan Kekayaan.....	140

BAB XXV

Laporan Pertanggungjawaban	144
----------------------------------	-----

BAB XXVI

Ketentuan Penutup	147
-------------------------	-----

LAMPIRAN

Khittah Nahdlatul Ulama

Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Masa Khidmat 2015-2020

ANGGARAN DASAR NAHDLATUL ULAMA

مُقدِّمة القانونِ الأساسيِّ لِجَمِعيَّةِ " نَهضةُ العلماء "

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا .

قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. (الأحزاب/ ٤٥-٤٦)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. (النمل/ ١٢٥)

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. (الزمر/ ١٧-١٨)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ

يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. (الكهف/ ١١١)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (الأنعام/ ١٥٣)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء/ ٥٩)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (الأعراف/ ١٥٧)

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. (الحشر/ ١٠)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات/ ١٣)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. (الفاطر/٢٨)

مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. (الأحزاب/٢٣)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. (التوبة/١١٩)

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. (لقمان/١٥)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (الأنبياء/٧)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. (الإسراء/٣٦)

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. (آل عمران/٧)

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (النساء/١١٥)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الأنفال/ ٢٥)

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. (هود : ١١٣)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (التحریم/ ٦)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. (الأنفال/ ٢١)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. (الأنفال/ ٢٢)

وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران/ ١٠٤)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة/ ٢)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (آل عمران/ ٢٠٠)

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. (آل عمران/ ١٠٣)

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (الأنفال/ ٤٦)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الحجرات/ ١٠)

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. (النساء/ ٦٦-٦٨)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. (العنكبوت/ ٦٩)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (الأحزاب/ ٥٦)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. (الشورى/ ٣٨)

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (التوبة/ ١٠)

أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ الْاجْتِمَاعَ وَالتَّعَارُفَ وَالْإِتِّحَادَ وَالتَّأَلُّفَ هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَجْهَلُ أَحَدٌ مَنَفَعَتَهُ. كَيْفَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا شَدَّ الشَّاذُّ مِنْهُمْ اخْتَطَفَتْهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذُّبُّ مِنَ الْغَنَمِ. (ذكره الحافظ السيوطي في كتابه)

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ

وإِضَاعَةُ الْمَالِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (رواه مسلم)

قال الشاعر:

إِنَّمَا الْأُمَّةُ الْوَحِيدَةُ كَالْجِسْمِ * مِ وَأَفْرَادُهَا كَالْأَعْضَاءِ

كُلُّ عَضْوٍ لَهُ وَظِيفَةٌ صَنَعٌ * لَا تَرَى الْجِسْمَ عَنْهُ فِي اسْتِغْنَاءٍ

وَمَنْ الْمَعْلُومُ أَنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ الْاجْتِمَاعِ وَالْمُخَالَطَةِ
لَأَنَّ الْفَرْدَ الْوَاحِدَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِجَمِيعِ حَاجَاتِهِ، فَهُوَ
مُضْطَرٌّ بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ إِلَى الْاجْتِمَاعِ الَّذِي يَجْلِبُ إِلَى أُمَّتِهِ
الْخَيْرَ وَيَدْفَعُ عَنْهَا الشَّرَّ وَالضَّرَرَ. فَالِاتِّحَادُ وَارْتِبَاطُ الْقُلُوبِ
بِبَعْضِهَا وَتَضَافُرُهَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاجْتِمَاعُهَا عَلَى كَلِمَةٍ
وَاحِدَةٍ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَأَقْوَى دَوَاعِي الْمَحَبَّةِ وَالْمُودَّةِ.

وَكَمْ بِهِ عُمِّرَتِ الْبِلَادُ وَسَادَتِ الْعِبَادُ وَأَنْتَشَرَ الْعُمَرَانُ وَتَقَدَّمَتْ
الْأَوْطَانُ وَأُسِّسَتِ الْمَمَالِكُ وَسُهِّلَتِ الْمَسَالِكُ وَكَثُرَ التَّوَاصُلُ
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَوَائِدِ الْإِتِّحَادِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْفَضَائِلِ وَأَمَنُ
الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ.

وَقَدْ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ حَتَّى كَانَتْهُمْ
فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ جَسَدٌ وَاحِدٌ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحَمَى وَالسَّهَرِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ نُصْرَتُهُمْ
عَلَى عَدُوِّهِمْ مَعَ قَلَّةِ عَدَدِهِمْ فَدَوَّخُوا الْمَمَالِكَ وَافْتَتَحُوا الْبِلَادَ،
وَمَصَّرُوا الْأَمْصَارَ وَمَدُّوا ظِلَالَ الْعُمَرَانِ، وَشَيَّدُوا الْمَمَالِكَ وَسَهَّلُوا
الْمَسَالِكَ.

قَالَ تَعَالَى: وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.

فَلِلَّهِ دَرٌّ مَنْ قَالَ وَأَحْسَنُ فِي الْمَقَالِ :

كُونُوا جَمِيعًا يَا بُنَيَّ إِذَا عَرَا * خَطْبٌ وَلَا تَتَفَرَّقُوا أَحَادًا.

تَأْتِي الْقِدَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكْثُرًا * وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرَتْ أَفْرَادًا.

وَقَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا بِالْفِرْقَةِ خَيْرًا لَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَا مِنَ الْآخِرِينَ. لَأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا تَفَرَّقَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَعِبَتْ بِهِمْ أَهْوَاؤُهُمْ فَلَا يَرُونَ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَحَلًّا وَلَا مَقَامًا وَلَا يَكُونُونَ أُمَّةً مُتَّحِدَةً بَلْ أَحَادًا، مُجْتَمِعِينَ أَجْسَادًا، مُفْتَرِقِينَ قُلُوبًا وَأَهْوَاءً، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، وَصَارُوا كَمَا قِيلَ: غَنَمًا مُتَبَدِّدَةً فِي صَحْرَاءٍ، قَدْ أَحَاطَتْ بِهَا أَنْوَاعُ السَّبَاعِ، فَبَقَاءُهَا مُدَّةٌ سَالِمَةٌ، إِمَّا لِأَنَّ السَّبَاعَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا يَوْمًا مَا، وَإِمَّا لِأَنَّ السَّبَاعَ أَذَتْهُ الْمُزَاوِمَةُ إِلَى الْقِتَالِ بَيْنَهَا، فَيَغْلِبُ فَرِيقٌ فَرِيقًا، فَيَصِيرُ الْغَالِبُ غَاصِبًا وَالْمَغْلُوبُ سَارِقًا، فَتَقَعُ الْغَنَمُ بَيْنَ غَاصِبٍ وَسَارِقٍ.

فَالْتَفَرُّقُ سَبَبُ الضُّعْفِ وَالْخِذْلَانِ. وَالْفَشْلُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ. بَلْ هُوَ مَجْلِبَةٌ الْفُسَادِ وَمَطْيِئَةُ الْكَسَادِ وَدَاعِيَةُ الْخَرَابِ وَالْدَّمَارِ، وَدَاهِيَةُ الْعَارِ وَالشُّتَارِ. فَكَمْ مِنْ عَائِلَاتٍ كَبِيرَةٍ كَانَتْ فِي رَعْدٍ مِنَ الْعَيْشِ وَيُيُوتُ كَثِيرَةٌ كَانَتْ أَهْلَةً بِأَهْلِهَا حَتَّى إِذَا دَبَّتْ فِيهِمْ عَقَارِبُ التَّنَازُعِ وَسَرَى شُمُّهَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَأَخَذَ مِنْهُمْ الشَّيْطَانُ مَا أَخَذَهُ تَفَرَّقُوا شَذَرَ مَذَرَ فَأَصْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا.

وَقَدْ أَفْصَحَ عَلَيَّ كَرَمُ اللَّهِ وَجْهَهُ: "إِنَّ الْحَقَّ يَضْعُفُ بِالْاِخْتِلَافِ
وَالْاِفْتِرَاقِ وَإِنَّ الْبَاطِلَ قَدْ يَقْوَى بِالْاِتِّحَادِ وَالْاِتِّفَاقِ". وَبِالْجُمْلَةِ
فَمَنْ نَظَرَ فِي مِرَاةِ التَّوَارِيخِ وَتَصَفَّحَ غَيْرَ قَلِيلٍ مِنْ أَحْوَالِ الْأُمَمِ.
وَتَقَلَّبَاتِ الدُّهُورِ وَمَا حَصَلَ لَهَا إِلَى هَذَا الدُّثُورِ، رَأَى أَنَّ عِزَّهَا
الَّذِي كَانَتْ مَعْمُوسَةً فِيهِ، وَفَخْرَهَا الَّذِي تَلَفَعَتْ بِحَوَاشِيهِ وَمَجْدَهَا
الَّذِي تَفَنَعَتْ بِهِ، وَتَحَلَّتْ بِسِرِّيَالِهِ، إِنَّمَا هُوَ ثَمَرَةٌ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ،
وَتَمَسَّكَتْ بِأَذْيَالِهِ مِنْ أَنَّهُمْ قَدْ اتَّخَذَتْ أَهْوَاءَهُمْ وَاجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ
وَاتَّفَقَتْ وَجْهَتُهُمْ، وَتَوَاطَأَتْ أَفْكَارُهُمْ. فَكَانَ هَذَا أَقْوَى عَامِلٍ
فِي إِعْلَاءِ سَطْوَتِهِمْ وَأَكْبَرَ نَصِيرٍ فِي نُصْرَتِهِمْ، وَحِصْنًا حَصِينًا فِي
حِفْظِ شَوْكَتِهِمْ وَسَلَامَةِ مَذْهَبِهِمْ. لَا تَنَالُ أَعْدَاءُهُمْ مِنْهُمْ مَرَامًا،
بَلْ يُطَاطُونَ رُؤُسَهُمْ لِهَيْبَتِهِمْ إِكْرَامًا وَيَبْلُغُونَ شَأَوًا عَظِيمًا، تِلْكَ أُمَّةٌ
لَا عَيْبَ اللَّهُ شَمْسًا تَشْرِفُهُ، وَلَا بَلَّغَ اللَّهُ عَدُوَّهَا أَنْوَارَهَا.

فَيَا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ وَالسَّادَةُ الْأَتْقِيَاءُ ! مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَهْلُ
مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، أَنْتُمْ قَدْ أَخَذْتُمْ الْعُلُومَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَنْ
قَبْلَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ بِاتِّصَالِ السَّنَدِ إِلَيْكُمْ وَتَنْظُرُونَ عَمَّنْ تَأْخُذُونَ
دِينَكُمْ، فَانْتُمْ خَزَنَتُهَا وَأَبْوَابُهَا وَلَا تُؤْتُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا،

فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سَمِيَ سَارِقًا. وَإِنَّ قَوْمًا قَدْ خَاصُوا بِحَارِ
الْفِتَنِ، وَأَخَذُوا بِالْبِدْعِ دُونَ السُّنَنِ وَأَرَزَّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُحِقُّونَ أَكْثَرُهُمْ
وَتَشَدَّقَ الْمُبْتَدِعُونَ السَّارِقُونَ كُلَّهُمْ، فَقَلَّبُوا الْحَقَائِقَ، وَأَنْكَرُوا
الْمَعْرُوفَ، وَعَرَّفُوا الْمُنْكَرَ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي
شَيْءٍ، وَهُمْ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَمِلُوا جَمْعِيَّةً عَلَى تِلْكَ
الْمَسَالِكِ فَعَظُمَتْ بِذَلِكَ كِبَوَّةٌ وَأَنْتَحَلَ إِلَيْهَا مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ
الشَّقَوَةُ، وَلَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانْظُرُوا
عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَابِينَ لَا تَبْكُوا عَلَى
الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ وَأَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ. (حديث
صحيح رواه أحمد و الحاكم)

وَلَقَدْ صَدَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ: " يَهْدِمُ
الْإِسْلَامَ جِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ ». وَأَنْتُمْ الْعَدُولُ الَّذِينَ يُنْفُونَ
اَنْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَتَحْرِيفَ الْعَالِينَ بِحُجَّةِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ الَّتِي جَعَلَهَا عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَأَنْتُمْ الطَّائِفَةُ
الَّتِي فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى

الْحَقَّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ".

فَهَلُمُّوا كُلُّكُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ جَمِيعًا مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْأَقْوِيَاءِ إِلَى هَذِهِ الْجَمْعِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَوْسُومَةِ بِجَمْعِيَّةِ «نَهْضَةُ الْعُلَمَاءِ». وَاذْخُلُوهَا بِالْمَحَبَّةِ وَالْوَدَادِ وَالْأُلْفَةِ وَالْإِتِّحَادِ وَالْإِتِّصَالِ بِأَرْوَاحِ وَأَجْسَادِ. فَإِنَّهَا جَمْعِيَّةٌ عَدْلٌ وَأَمَانٌ وَإِصْلَاحٌ وَإِحْسَانٌ وَإِنَّهَا حُلُوءٌ بِأَفْوَاهِ الْأَخْيَارِ غُصَّةٌ عَلَى غَلَاصِمِ الْأَشْرَارِ. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِمَوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ وَدَعْوَةٍ مُتَلَافِيَةٍ وَحُجَّةٍ قَاضِيَةٍ.

وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ لَتَنْقِمَعَ الْبِدْعُ عَنْ أَهْلِ الْمَدَرِ وَالْحَجَرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا ظَهَرَ الْفِتْنُ أَوْ الْبِدْعُ وَسُبَّ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالَمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". وَقَالَ تَعَالَى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".
(المائدة/٢)

وَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنْ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْضُهُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِيَالِغِ حَقِيقَةِ مَا اللَّهُ أَهْلُهُ مِنْ

الطَّاعَةِ. وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهِدِهِمُ وَالْتِعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ أَمْرٌ وَإِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنَزِلَتُهُ وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَاوَنَ عَلَى مَا حَمَلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَلَا أَمْرٌ وَإِنْ صَغُرَتْ النُّفُوسُ وَافْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَيَّنَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ، فَالْتِعَاوُنُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ نِظَامِ الْأُمَمِ، إِذْ لَوْلَاهُ لَتَقَاعَدَتِ الْعَزَائِمُ وَالْهَمَمُ لَاعْتَقَادِ الْعَجَزِ عَنِ مُطَارَدَةِ الْعَوَادِي. فَمَنْ تَعَاوَنَتْ فِيهِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ فَقَدْ كَمَلَتْ سَعَادَتُهُ وَطَابَتْ حَيَاتُهُ، وَهَنَّتْ عَيْشَتُهُ.

قَالَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّقَّافِ: إِنَّهَا الرِّابِطَةُ قَدْ سَطَعَتْ بِشَائِرِهَا، وَاجْتَمَعَتْ دَوَائِرُهَا، وَاسْتَقَامَتْ عَمَائِرُهَا فَأَيْنَ تَذَهَّبُونَ عَنْهَا، أَيْنَ تَذَهَّبُونَ، أَيُّهَا الْمُعْرِضُونَ! كُونُوا مِنَ السَّابِقِينَ، أَوْ لَا، فَمِنَ الْآخِقِينَ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ فَيُنَادِيَكُمْ لِسَانُ التَّفْرِيعِ بِقَوَارِعِ رِضْوَانِ بَأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. ” (التوبة/ ١٧)

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. (الأعراف/ ٩٩)

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. (آل عمران/ ٨)

رَبَّنَا فَاعْفُ رِلْنَا دُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. (آل عمران/ ١٩٣)

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. (آل عمران/ ١٩٤)

MUKADDIMAH AL-QAANUNIL ASAASY *)

Segala puji bagi Allah yang telah menu-runkan Al-Quran kepada hambaNya agar menjadi pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang ia kehendaki. Dan barangsiapa dianugerahi hikmah, maka benar-benar mendapat keberuntungan yang melimpah.

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya):

“Wahai Nabi, aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada (Agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari.”

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantulah mereka dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya. Dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah.”

“Maka berilah kabar gembira hambahambaKu yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah

orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal.”

“Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tak beranakan seorang anakpun, tak mempunyai sekutu penolong karena ketidakmampuan. Dan agungkanlah seagung-agungnya.”

“Dan sesungguhnya inilah jalanKu (Agama-Ku) yang lurus. Maka ikutilah Dia dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan menceraiberaikan kamu dari jalanNya. Demikianlah Allah memerintahkan agar kami semua bertaqwa.”

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul, kalau mau benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.”

“Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya (Kepada Rasulullah) maka memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansor) pada berdoa : Ya Tuhan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ke-dengkian terhadap orang-orang yang beriman: Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

“Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kamu semua.”

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya hanyalah Ulama.

“Diantara orang-orang yang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, lalu di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu mereka sama sekali tidak pernah merubah (janjinya).”

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan beradalah kamu bersama orang-orang yang jujur.”

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.”

“Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya.”

“Janganlah kami mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.”

“Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan menyeleweng, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mustasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui taqwilnya kecuali Allah. Sedang orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan, “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mustasyabihat itu, semuanya dari sisi Tuhan kami” Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran (daripadanya).

“Barang siapa menentang Rasul setelah petunjuk yang jelas padanya dan dia mengikuti selain ajaran ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan yang telah dikuasainya (terus bergelimang dalam kesesatan) dan Aku masukkan mereka ke neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.

“Takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa orang-orang dzalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksaNya.”

“Janganlah kamu bersandar kepada orang-orang dzalim, maka kamu akan di sentuh api neraka.”

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya berdiri Malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan kepada mereka.”

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan “Kami mendengar”. Padahal mereka tidak mendengar.”

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata, menurut Allah, ialah mereka yang pelak (tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (tidak mau bertanya dan menuturkan kebenaran) yang tidak berfikir.”

“Dan hendaklah ada di antara kamu, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan saling tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa; janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksaan-Nya.”

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh diperbatasan). Dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah ni’mat Allah yang dilimpahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah merukunkan antara hati-hati kamu, kemudian kamupun (karena nikmatnya) menjadi orang-orang yang bersaudara.”

“Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kami jadi gentar dan hilang kekuatanmu dan tabahlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tabah.”

“Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua Saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

“Kalau mereka melakukan apa yang dinasehatkan kepada mereka, niscaya akan lebih baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang demikian, niscaya Aku anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku tunjukkan mereka jalan yang lempang.”

“Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridloanKu, pasti Aku tunjukkan

mereka kejalanKu, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik.”

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan.”

“Dan (apa yang ada disisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan urusan mereka (mereka selesaikan) secara musyawarah anantara mereka serta terhadap sebgaiapa apa yang aku rizqikan, mereka menafakahannya.”

“.... Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirian dan Anshar) dengan baik, Allah ridla kepada mereka.”

Amma ba'du

Sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal persatuan dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorangpun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda yang artinya:

“Tangan Allah bersama jama’ah. Apabila diantara jama’ah itu ada yang memencil sendiri, maka syaithanpun akan menerkamnya seperti serigala menerkam kambing.”

“Allah Ridho kamu sekalian menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun.”

Kami sekalian berpegang teguh kepada tali (agama) Allah seluruhnya dan tidak bercerai berai; Kamu saling memperbaiki dengan orang yang di jadikan Allah sebagai pemimpin kamu.

Dan Allah membenci bagi kamu; saling membantah, banyak tanya dan menyia-nyiaikan harta benda.”

“Janganlah kamu saling dengki, saling menjerumuskan, saling bermusuhan, saling membenci dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain, dan jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara.”

Suatu Umat bagaikan jasad lainnya, orang-orangnya ibarat anggota anggota tubuhnya, setiap anggota punya tugas dan perannya. Seperti

di maklumi, manusia tidak dapat bermasyarakat, bercampur dengan yang lain, sebab seorangpun tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadanya. Karena itu, persatuan, ikatan bathin satu dengan yang lain saling bantu menangani satu perkara dan seia-sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang.

Beberapa banyak negara-negara yang menjadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, pemerintahan ditegakkan, jalan-jalan menjadi lancar, perhubungan menjadi ramai dan masih banyak manfaat lain dari hasil persatuan merupakan keutamaan yang paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh.

Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya sehingga mereka (saling

kasih, saling menyayangi dan saling menjaga hubungan) tidak ubahnya satu jasad; apabila satu anggota tubuh mengeluh sakit seluruh jasad ikut merasa demam dan tidak dapat tidur.

Itulah sebabnya mereka menang atas musuh mereka, kendati jumlah mereka sedikit. Mereka tundukkan raja-raja, mereka taklukan negeri negeri, mereka buka kota-kota, mereka bentangkan payung-payung kemakmuran, mereka bangun kerajaan-kerajaan dan mereka lancarkan jalan-jalan.

Firman Allah SWT “ *Wa aatainaahu min kulli sya’in sababa*”

“Dan Aku telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

Benarlah kata penyair yang mengatakan dengan bagusnya,

“Berhimpunlah anak-anakku bila
Kegentingan datang melanda,
jangan bercerai-berai, sendiri-sendiri,
cawan-cawan enggan pecah bila bersama
ketika bercerai,
satu-satu pecah berderai”

Sayidina Ali *karamallahu wajhah* berkata,

“Dengan perpecahan tak ada satu kebaikan dikaruniakan Allah kepada seseorang baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan.”

Sebab, satu kaum apabila hati-hati mereka berselisih dan hawa nafsu mereka mempermainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempatpun bagi kemaslahatan bersama. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu tapi hanya individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginan-keinginan mereka saling selisih. Engkau mengira mereka menjadi satu, padahal hati mereka berbeda-beda.

Mereka telah menjadi seperti kata orang “Kambing-kambing yang berpencaran di padang terbuka. Berbagai binatang buas telah mengepungnya. Kalau sementara mereka tetap selamat, mungkin karena binatang buas belum sampai kepada mereka (dan pasti suatu saat akan sampai kepada mereka), atau karena saling berebut, telah menyebabkan binatang-binatang buas itu saling berkelahi sendiri antara mereka.

Lalu sebagian mengalahkan lain. Dan yang menangpun akan menjadi perampas dan yang kalah menjadi pencuri. Si kambingpun jatuh antara si perampas dan si pencuri.

Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan.

Betapa banyak keluarga keluarga besar, semula hidup dalam keadaan makmur, rumah-rumah penuh dengan penghuni, sampai satu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, bisanya menjalar meracuni hati mereka dan Syaithan pun melakukan perannya, mereka kocar-kacir tak karuan. Dan rumah-rumah mereka runtuh berantakan.

Sahabat Ali Karamallahu Wajhah berkata dengan fasihnya: "Kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan dan kebathilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakkan."

Pendek kata siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak

sedikit dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasan mereka, tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu mereka bersatu dalam cita- cita, seia-sekata, searah setujuan, pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaran mereka. Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan menundukkan kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka, dan merekapun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang.

Itulah bangsa yang mentarinya di jadikan Allah tak pernah terbenam senantiasa memancar gemilang, dan musuh-musuh mereka tak dapat mencapai sinarnya.

Wahai Ulama dan para pemimpin yang bertaqwa di kalangan Ahlussunah wal Jamaah dan keluarga mazhab imam empat Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa anda menimba ilmu agama anda itu.

Maka dengan demikian, anda sekalian penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu siapa yang memasukinya tidak lewat pintunya, disebut pencuri.

Sementara itu segolongan orang yang terjun kedalam lautan fitnah; memilih bid'ah dan bukan sunah-sunah Rasul dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaksa. Maka para ahli bid'ah itu seenaknya memutar balikkan kebenaran, memungkarkan makruf dan memakrufkan kemungkaran.

Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikitpun mereka tidak bertolak dari sana.

Mereka tidak berhenti sampai disitu, malahan mereka mendirikan perkumpulan pada perilaku mereka tersebut. Maka kesesatanpun semakin jauh. Orang-orang yang malang pada memasuki perkumpulan itu. Mereka tidak mendengar sabda Rasulullah SAW.

"Fandhuru 'amman ta'khuzuuna dienakum"

"Maka lihatlah, dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu."

"Sesungguhnya menjelang hari Kiamat, muncul banyak pendusta."

"Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada dalam kekuasaan ahlinya. Tangisilah agama ini bila ia berada di dalam kekuasaan bukan ahlinya."

Tepat sekali sahabat Umar bin Khatab *radliallahu 'anh*u ketika berkata,

"Agama Islam hancur oleh perbuatan orang munafiq dengan Al-Qur'an"

Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli kebathilan, penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang *over acting*;

dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang ia kehendaki.

Dan Anda sekalian kelompok yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW. “Anda sekelompok dari umatku yang tak pernah bergeser selalu berdiri tegak diatas kebenaran, tak dapat dicerai oleh orang yang melawan mereka, hingga datang putusan Allah.”

Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondong masuk jam’iyyah yang diberi nama “Jam’iyyah Nahdlatul Ulama ini.”

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa raga.

Ini adalah Jam’iyyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolot) ditenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang.

Rasulullah SAW bersabda : “Apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang.”

Allah SWT telah berfirman : *“Wa taawanuu ‘alalbirri wattaqwa”*

“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa kepada Allah.”

Sayyidina Ali *karamahullahu wajhah* berkata: “Tak seorangpun (betapapun lama ijtihadnya dalam amal) mencapai hakikat taat kepada Allah yang semestinya.

Namun termasuk hak-hak Allah yang wajib atas hamba-hambaNya adalah nasehat dengan sekuat tenaga dan saling bantu dalam menegakkan kebenaran diantara mereka.

Tak seorangpun (betapapun tinggi kedudukannya dalam kebenaran, dan betapapun

luhur derajat keutamaannya dalam agama), dapat melampaui kondisi membutuhkan pertolongan untuk memikul hak Allah yang di bebaskan kepadanya.

“Dan tidak seorangpun (betapapun kerdil jiwanya dan pandangan-pandangan mata merendahnya) melampaui kondisi dibutuhkan bantuannya dan dibantu untuk itu.”

(Artinya tak seorangpun betapapun tinggi kedudukannya dan hebat dalam bidang agama dan kebenaran yang dapat lepas tidak membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kewajibannya terhadap Allah, dan tak seorangpun, betapapun rendahnya, tidak dibutuhkan bantuannya atau diberi bantuan dalam melaksanakan kewajibannya itu. Pent).

Tolong-menolong atau saling bantu pangkal keterlibatan Umat-umat. Sebab kalau tidak ada tolong menolong, niscaya semangat dan kemauan akan lumpuh karena merasa tidak mampu mengejar cita cita.

Barang siapa mau tolong-menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka akan

sempurnalah kebahagiaannya, nyaman dan sentosa hidupnya.

Sayyidina Ahmad bin Abdillah AS- Saqqaf berkata :

“Jam’iyyah ini adalah perhimpunan yang telah menampakkan tanda-tanda menggembirakan, daerah-daerah menyatu, bangunan-bangunannya telah berdiri tegak, lalu kemana kamu akan pergi? Kemana?

“Wahai orang orang yang berpaling, jadilah kamu orang-orang yang pertama, kalau tidak orang-orang yang menyusul masuk (Jam’iyyah ini). Jangan sampai ketinggalan, nanti suara penggoncang akan menyerumu dengan goncangan-goncangan:

“Mereka (orang-orang munafiq itu) puas bahwa mereka ada bersama orang orang yang ketinggalan (tidak termasuk ikut serta memperjuangkan agama Allah). Hati mereka telah dikunci mati, maka merekapun tidak bisa mengerti.”

“Tiada yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang orang yang merugi.”

Ya Tuhan kami, Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau Maha Penganugerah.

Ya Tuhan kami, Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah dari diri kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui utusan-utusanMu dan jangan hinakan kami dari hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 1

- (1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU.
- (2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas.

Pasal 2

Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 3

- (1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
- (2) Nahdlatul Ulama memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan

termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.

BAB II

PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

Pasal 5

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti *madzhab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Pasal 6

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III LAMBANG

Pasal 7

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dkitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, dan ada huruf “N” di bawah kiri dan “U” di bawah kanan, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

(1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan /
jam’iyyah diniyyah islamiyyah ijtima’iyyah

(organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

- (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi

- luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
 - d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
 - e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

- (2) Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Pengurus Besar.
2. Pengurus Wilayah.
3. Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa.
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
5. Pengurus Ranting.
6. Pengurus Anak Ranting.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
- (4) Tanfidziyah adalah pelaksana.

- (5) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama terdiri dari:
- a. Mustasyar Pengurus Besar.
 - b. Pengurus Besar Harian Syuriyah.
 - c. Pengurus Besar Lengkap Syuriyah.
 - d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Besar Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari :
- a. Mustasyar Pengurus Wilayah.
 - b. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah.
 - c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah.
 - d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Wilayah Pleno.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari :
- a. Mustasyar Pengurus Cabang.

- b. Pengurus Cabang Harian Syuriyah.
 - c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah.
 - d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Cabang Pleno.
- (4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari:
- a. Mustasyar Pengurus Cabang.
 - b. Pengurus Cabang Harian Syuriyah.
 - c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah.
 - d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Cabang Pleno.
- (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
- a. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang.
 - b. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah.
 - c. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah.

- d. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah.
 - f. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno.
- (6) Pengurus Ranting Nadhlatul Ulama terdiri atas:
- a. Pengurus Ranting Harian Syuriyah.
 - b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah.
 - c. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah.
 - d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Ranting Pleno.
- (7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:
- a. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriyah.
 - b. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriyah.
 - c. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah.
 - d. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah.
 - e. Pengurus Anak Ranting Pleno.
- (8) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi

pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa jabatan pengurus Lembaga dan Badan Khusus disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
- (3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 17

Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama

menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.

Pasal 18

Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 19

Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 20

Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas sesuai pasal 17, 18 dan 19 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

(1) Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan kete-

tapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.

- (2) Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 22

Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:

- a. Muktamar
- b. Muktamar Luar Biasa
- c. Musyawarah Nasional Alim Ulama
- d. Konferensi Besar

Pasal 23

Permusyawaratan tingkat daerah yang dimaksud pada pasal 21 terdiri:

- a. Konferensi Wilayah
- b. Musyawarah Kerja Wilayah
- c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Instimewa

- d. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Istimewa
- e. Konferensi Majelis Wakil Cabang
- f. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang
- g. Musyawarah Ranting
- h. Musyawarah Kerja Ranting
- i. Musyawarah Anak Ranting
- j. Musyawarah Kerja Anak Ranting

Pasal 24

- (1) Permusyawaratan di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah.
- (2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini terdiri dari:
 - a. Kongres
 - b. Rapat Kerja
- (3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama dan Peraturan-Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 26

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 27

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Rapat Kerja.
- b. Rapat Pleno.
- c. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- d. Rapat Harian Syuriah.

- e. Rapat Harian Tanfidziyah.
- f. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal 27 akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

- (1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal.
 - b. Uang I'alah Syahriyah
 - c. Sumbangan
 - d. Usaha-usaha lain yang halal.

- (3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset organisasi yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh Organisasi/Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XII PERUBAHAN

Pasal 31

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Keputusan Mukhtamar yang sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah.

- (2) Dalam hal Mukhtamar yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai quorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Mukhtamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32

- (1) Pembubaran Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.
- (2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 33

Naskah “Khittah Nahdlatul Ulama” merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

*) Mukaddimah Al-Qaanunil Asaasy oleh Rais Akbar Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, KH. Muhammad Hasyim Asy’ari.
(Diterjemahkan oleh KH. A. Mustofa Bisri, Rembang, Menjelang Mukhtamar ke-27 NU)

ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA

ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- b. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia.

- c. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

BAB II

TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting setempat.
- (2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat.
- (4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 3

- (1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
- (2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.

Pasal 4

- (1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.
- (2) Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang

bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 5

- (1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena:
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Diberhentikan
- (2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting dimana dia terdaftar.
- (3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

Anggota biasa berkewajiban:

- a. Menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
- b. Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip bernegara NKRI.
- c. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah.
- d. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi.
- e. Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
- f. Membayar i'anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Pasal 7

- (1) Anggota biasa berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan keagamaan.
- b. Mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan.
- c. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
- e. Mendapatkan perlindungan diri dan keluarganya dari pengaruh paham-

paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.

- f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
- (4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

BAB IV

TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara.
- b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya.
- c. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya.
- d. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan.
- e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya.
- f. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa.
- g. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan/atau suatu komunitas.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (2) Pembentukan Wilayah diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- (5) Pengurus Wilayah berfungsi sebagai koordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesejarahan, pembentukan Cabang diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.
- (2) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting melalui Majelis Wakil Cabang kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
- (2) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Ranting

kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

- (3) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- (1) Lembaga.
- (2) Badan Otonom.
- (3) Badan Khusus.

Pasal 17

- (1) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
- (2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

- (4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
- (5) Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.
- (6) Lembaga meliputi :
- a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah.
 - b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
 - c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

- d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
- e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.
- f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
- g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
- h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat

LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.

- i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
- j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya.
- k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
- l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
- n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
- o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
- p. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah.
- q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
- r. Lembaga Penanggulangan Bencana

dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

Pasal 18

- (1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
- (2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Mukhtamar.
- (3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
- (5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan

kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

(6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:

- a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
- b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
- e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.

- f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- (7) Badan Otonom berbasis profesi dan khususnya lainnya:
- a. Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarahan-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu'tabar.
 - b. Jam'iyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
 - c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
 - d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.

- e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
 - f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz.
 - g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
 - h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.
- (8) Ketentuan mengenai perangkat Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19

- (1) Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan

pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu

- (2) Ketua Badan khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (3) Ketua Badan Khusus dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa khidmat
- (4) Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (5) Pembentukan Badan khusus di tingkat Wilayah diusulkan oleh Pengurus Wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (6) Pembentukan Badan Khusus di tingkat cabang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (7) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan organisasi

Pasal 20

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS BESAR

Pasal 21

- (1) Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, beberapa Rais, Katib 'Aam dan beberapa Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

Pasal 22

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga Pusat dan Ketua Badan Khusus.

Pasal 23

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

BAB VII

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 24

- (1) Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 25

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari

Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga tingkat Wilayah, dan Ketua Badan Khusus.

Pasal 26

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom, dan Ketua Badan Khusus tingkat Wilayah.

BAB VIII

SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA

Pasal 27

- (1) Mustasyar Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 28

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di tingkat Cabang dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

Pasal 29

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

BAB IX

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG

Pasal 30

- (1) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 31

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 32

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang.

BAB X

SUSUNAN PENGURUS RANTING

Pasal 33

- (1) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (2) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

Pasal 34

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 35

Pengurus Pleno terdiri dari pengurus Lengkap Syuriah, pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.

BAB XI

SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING

Pasal 36

- (1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 37

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB XII

SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM

Pasal 38

- (1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.

- (2) Pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus NU sesuai tingkatannya masing-masing.

BAB XIII

SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 39

- (1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
- (2) Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 tahun.
- (3) Untuk menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang harus sudah pernah menjadi Pengurus MWCNU atau Pengurus Badan Otonom atau Pengurus Harian Ranting.
- (4) Untuk menjadi Pengurus Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Cabang, dan/atau pengurus harian di tingkat MWC,

dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.

- (5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Wilayah, dan/atau pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (7) Terkait dengan persyaratan kaderisasi akan diberlakukan secara efektif tiga tahun setelah muktamar.
- (8) Ketentuan mengenai syarat menjadi pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XIV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 40

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
- a. Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih.

- e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Mukhtar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais 'Aam terpilih.
 - f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
- (2) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.
 - (3) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
 - (4) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
 - (5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Badan Khusus.

Pasal 41

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 7 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferwil, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 42

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang.

- c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konfercab, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
 - (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
 - (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 43

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Ketua dipilih secara langsung melalui

musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang Istimewa kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 44

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
 - d. Ketua dipilih secara langsung oleh Konferensi MWC melalui melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi MWC, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan

Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

Pasal 45

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Ranting.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
- (2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih

dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.

Pasal 46

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Anggota.
 - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.

- (2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pemilihan dan penetapan pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 48

- (1) Apabila Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais 'Aam menjadi Pejabat Rais 'Aam.
- (2) Apabila Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Rais 'Aam atau Pejabat Rais 'Aam

menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais 'Aam.

- (3) Apabila Rais 'Aam dan Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais 'Aam.
- (4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib 'Aam, Katib, dan A'wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

Pasal 49

- (1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum.
- (2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.
- (3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua

Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.

- (4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.
- (5) Apabila Ketua Lembaga atau Ketua Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Ketua Badan Khusus yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.
- (6) Apabila anggota Pengurus Lembaga atau anggota Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Badan Khusus yang bersangkutan dan disahkan Pengurus Besar.

Pasal 50

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XVI RANGKAP JABATAN

Pasal 51

- (1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
- a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan/atau
 - b. Jabatan pengurus harian Lembaga dan Badan Otonom; dan/atau
 - c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik; dan/atau

- d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik; dan/atau
 - e. Jabatan Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga lainnya dan Badan Khusus pada semua tingkat kepengurusan.
- (3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
- a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya;
 - b. Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan/atau Badan Khusus;
 - c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik;
 - d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik.
- (4) Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar;

Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik.

- (5) Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
- (7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (8) Ketentuan mengenai rangkap jabatan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XVII

PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN

PENGURUS

Pasal 52

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais 'Aam dan Ketua Umum.
- (2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Cabang.
- (5) Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan rekomendasi Pengurus Ranting.

Pasal 53

- (1) Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.
- (2) Pengurus Harian Badan Khusus disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Lengkap Lembaga dan Badan Khusus disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pengurus Harian Badan Otonom Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat Wilayah dan Cabang disahkan oleh Pengurus tingkat pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari Pengurus NU pada tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pengurus Besar dapat membekukan Kepengurusan Wilayah, Kepengurusan Cabang dan Kepengurusan Cabang Istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar.
- (2) Pengurus Cabang dapat membekukan Kepengurusan Majelis Wakil Cabang dan Kepengurusan Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang.
- (3) Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Kepengurusan Anak Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang.

Pasal 56

Ketentuan mengenai pengesahan dan pembekuan pengurus serta tatacara pelantikan kepengurusan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII

WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal 57

- (1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus menurut tingkatannya.
- (2) Syuriyah bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi, mengarahkan dan mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat dibawahnya.
- (3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Mukhtamar dan Syuriyah.

Pasal 58

- (1) Kewenangan Rais 'Aam adalah:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum Organisasi.
 - b. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi.

- c. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
- d. Bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- e. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Rais 'Aam adalah:

- a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriah.
- c. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- d. Memimpin Rapat Harian Syuriah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriah.

Pasal 59

(1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam adalah:

- a. Menjalankan kewenangan Rais 'Aam apabila Rais 'Aam berhalangan.
- b. Bersama Rais 'Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Rais 'Aam adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam.
- b. Mewakili Rais 'Aam apabila berhalangan.
- c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais 'Aam.

Pasal 60

(1) Kewenangan Rais adalah:

- a. Menjalankan wewenang Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam ketika berhalangan
- b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.

(2) Tugas Rais adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam
- b. Mewakili Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam apabila berhalangan
- c. Melaksanakan bidang khusus masing-masing.

Pasal 61

(1) Kewenangan Katib 'Aam adalah:

- a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriah.
- b. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar.

(2) Tugas Katib 'Aam adalah:

- a. Membantu Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.
- b. Merumuskan dan Mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah.
- c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib

Pasal 62

(1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewenangan Katib 'Aam apabila berhalangan;
- b. Mendampingi Rais-rajs sesuai bidang masing-masing.

(2) Katib mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Katib 'Aam;
- b. Mewakili Katib 'Aam apabila berhalangan;
- c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib 'Aam.

Pasal 63

A'wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriyah.

Pasal 64

(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.
- b. Merumuskan kebijakan khusus Organisasi.
- c. Bersama Rais 'Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan/

pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Mukhtamar baik di dalam atau di luar pengadilan.

- d. Bersama Rais 'Aam menandatangani keputusan strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- e. Bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- f. Bersama Rais/Katib dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Tanfidziyah.
- c. Bersama Rais 'Aam memimpin pelaksanaan Mukhtar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- d. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.

Pasal 65

(1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah:

- a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan.
- b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
- b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

- c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Ketua Umum.

Pasal 66

(1) Kewenangan Ketua-ketua adalah:

- a. Menjalankan wewenang Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
- b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.

(2) Tugas Ketua-ketua adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
- b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembedangan yang ditetapkan.

Pasal 67

(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah:

- a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah.
- b. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- c. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib 'Aam menandatangani surat-surat keputusan strategis Pengurus Besar.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah:

- a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenanganya.
- b. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat.
- c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal.
- d. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 68

(1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

- a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
- b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.

- c. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.
- b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
- c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

Pasal 69

(1) Kewenangan Bendahara Umum adalah:

- a. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar.
- b. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.
- c. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan.

(1) Tugas Bendahara Umum adalah:

- a. Mendapatkan sumber-sumber pendanaan organisasi;

- b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan asset;
- c. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan;
- d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar;
- e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepemimpinan.
- (2) Ketentuan mengenai wewenang dan tugas pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 71

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:
- a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi.
 - b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
- (2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:
- a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB XX

PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 72

- (1) Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
- (2) Muktamar membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
 - d. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - e. Rekomendasi Organisasi;
 - f. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - g. Memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (3) Mukhtamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Mukhtamar dihadiri oleh :
 - a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - b. Pengurus Wilayah.
 - c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.
- (5) Mukhtamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/Cabang Istimewa yang sah.

Pasal 73

- (1) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.
- (3) Mukhtamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Mukhtar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Mukhtar.

Pasal 74

- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriah Wilayah.
- (4) Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama, pengasuh Pondok Pesantren dan Tenaga Ahli, baik dari dalam maupun dari luar Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.
- (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.

- (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mukhtar dan tidak memilih Pengurus baru.
- (7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 75

- (1) Konferensi Besar merupakan forum per-musyawaratan tertinggi setelah Mukhtar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- (2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Organisasi.
- (3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.
- (4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mukhtar dan tidak memilih Pengurus baru.

- (5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Wilayah.
- (6) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 76

Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat nasional yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXI

PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

Pasal 77

- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.
- (2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;

- b. Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk kepada Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. Rekomendasi Organisasi;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. Memilih Ketua Pengurus Wilayah.
- (3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh :
- a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
 - b. Pengurus Cabang.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Cabang di daerahnya.

Pasal 78

- (1) Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah

Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.

- (2) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
- (4) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah Cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah.
- (6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 79

- (1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang

- (2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis.
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. Rekomendasi Organisasi;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. Memilih Ketua Pengurus Cabang.
- (3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Cabang dihadiri oleh :
- a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
 - b. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi konferensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting.

- (6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Majelis Wakil Cabang di daerahnya.

Pasal 80

- (1) Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
- (2) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (4) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Majelis Wakil Cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang.

- (6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 81

- (1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang
- (2) Konferensi Majelis Wakil Cabang mem-bicarakan dan menetapkan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
 - d. Rekomendasi Organisasi;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. Memilih Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (3) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin

dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (4) Konferensi Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
 - b. Pengurus Ranting.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Majelis Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting.
- (6) Konferensi Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Ranting di daerahnya.

Pasal 82

- (1) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (2) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-kepu-

tusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

- (3) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting.
- (4) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 83

- (1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang.
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
 - d. Rekomendasi Organisasi
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi
 - f. Memilih Ketua Pengurus Ranting.
- (3) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh :
- a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
 - b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anak Ranting di daerahnya.

Pasal 84

- (1) Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.
- (2) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus Anak Ranting.
- (4) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan pengurus Ranting.
- (6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 85

- (1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.
- (2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting;
 - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. Rekomendasi Organisasi;
 - e. Ahlul Halli Wal Aqdi;
 - f. Memilih Ketua Pengurus Anak Ranting.
- (3) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh :
 - a. Pengurus Anak Ranting.

b. Anggota Nahdlatul Ulama.

- (5) Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota di wilayahnya.

Pasal 86

- (1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.
- (2) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Anak Ranting.
- (4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting.
- (6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 87

Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat daerah yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXII

PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM

Pasal 88

Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB XXIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 89

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriah dan Tanfidziyah, Pengurus harian Lembaga dan Badan Khusus.
- (2) Rapat Kerja Nasional membicarakan peren-

canaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Mukhtamar.

- (3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Mukhtamar.

Pasal 90

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Badan Khusus, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

Pasal 91

- (1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.

- (2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 92

- (1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar.
- (2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 93

- (1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 94

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 95

Ketentuan mengenai rapat-rapat yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XXIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 96

Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

- a. Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota.
- b. Uang i'ānah syahriyah adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan.
- c. Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah

yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 97

- (1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Khusus,

Badan Otonom dan atau Badan Usaha yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak.

- (4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga, Badan Khusus, badan otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Organisasinya.
- (5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh perangkat organisasi

NU tanpa persetujuan pengurus perangkat organisasi yang bersangkutan.

- (7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan perangkat organisasi NU maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama.

Pasal 98

- (1) Uang pangkal dan uang i'alah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:
- a. 40% untuk membiayai kegiatan Anak Ranting
 - b. 20% untuk membiayai kegiatan Ranting.
 - c. 15% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang.
 - d. 10% untuk membiayai kegiatan Cabang/Cabang Istimewa.
 - e. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah.
 - f. 5% untuk membiayai kegiatan Pusat.
- (2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan

dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

- (3) Kekayaan organisasi/perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

Pasal 99

Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 100

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:

- a. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
- b. Pengembangan kelembagaan Organisasi.
- c. Keuangan organisasi
- d. Inventaris dan aset organisasi.

Pasal 101

- (1) Pengurus Besar menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
 - a. Pengurus Besar.
 - b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno
- (3) Pengurus Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
 - a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.

- b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
 - a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
 - b. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dan Rapat Pleno.
- (5) Pengurus Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
 - a. Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
 - b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.
- (6) Pengurus Anak Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang.

Pasal 102

Pengurus Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

Pasal 103

Ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Mukhtamar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jombang, 4 Agustus 2015 M

19 Syawal 1436 H

SIDANG KOMISI ORGANISASI

Ketua : Dr. H. Aji Hermawan

Sekretaris : Dra. Hj. Lilis Nurul Husna

Tim Perumus:

Dr. H. Aji Hermawan (PBNU)

Dra. Hj. Lilis Nurul Husna (PBNU)

KH. Sholeh Hayat (PWNU Jawa Timur)

H. Mujib Imron (PCNU Pasuruan)

KH. Abdullah Syamsul Arifin (PCNU Jember)

Drs. Ulyas Taha, MPd (PWNU Sulawesi Utara)

H. Yulius Kahar (PCNU Kota Pekanbaru)

Dr. Mahsun (PWNU Jawa Tengah)

KH. Miftah Faqih (PBNU)

H. Hisyam Said Budairi (PBNU)

Alfina Rahil Ashidiqi (PBNU)

Disahkan Pada Sidang Pleno ke-3 Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama

Ketua : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag

Sekretaris : KH. Yahya Cholil Staquf

KHITTAH
NAHDLATUL ULAMA

KHITTAH NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ (٨٤) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٩٤)

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari

sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 48-49)

1. Mukaddimah

Nahdlatul Ulama didirikan atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan bathin, saling bantu-membantu dan kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan (al-ukhuwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iiyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344

H / 31 Januari 1926 M. dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menganut salah satu maadzhab empat, masing-masing Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut Khittah Nahdlatul Ulama.

2. Pengertian

Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.

Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

3. Dasar-Dasar Faham Keagamaan NU

- a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.
- b. Dalam memahami, manafsirkan Islam dari sumber-sumbernya diatas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah

Wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab):

- 1) Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidzi.
 - 2) Di bidang fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal.
 - 3) Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.
- c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Fahaman keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik

yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

4. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama

Dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

a. Sikap Tawassuth dan I'tidal

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

b. Sikap Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu'

atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap Tawazun

Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

d. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

5. Perilaku yang Dibentuk oleh Dasar Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama

Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan kemasyarakatan (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam

tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
- b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang.
- d. Menjunjung tinggi persaudaraan (*al-ukhuwah*), persatuan (*al-ittihad*) serta kasih mengasihi.
- e. Meluhurkan kemuliaan moral (*al-akhlaq al-karimah*) dan menjunjung tinggi kejujuran (*ash-shidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
- f. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan Negara.
- g. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- h. Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
- i. Selalu siap untuk menyesuaikan diri

dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.

- j. Menjunjung tinggi kepelopor dan dalam usaha mendorong memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
- k. Menjunjung tinggi kebersamaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatan sebagai ikhtiyar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiyar-ikhtiyar tersebut adalah:

- a. Peningkatan silaturahmi/komunikasi/ relasi-relasi antar ulama (Dalam Statutoen Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: mengadakan perhubungan diantara ulama-ulama yang bermadzhab).
- b. Peningkatan kegiatan dibidang keilmuan / pengkajian / pendidikan. (Dalam Statutoen Nahdlatul Ulama 1926

disebutkan: Memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoek mengadjar, soepadja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab assoennah wal djama'ah ataoe kirab-kitab ahli bid'ah; memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam).

- c. Peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan social. (Dalam Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: Menjiarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid-masjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ikhwalnya anak-anak jatim dan orang fakir miskin).
- d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. (Dalam Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: Mendirikan badan-badan oentoek memajoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus membangun hubungan dan komunikasi antar para ulama sebagai pemimpin masyarakat; serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.

Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata. Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan social serta perekonomian adalah masalah yang tidak

bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh, dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif kepada setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat. Sehingga setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

7. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama di Dalamnya

Dalam rangka kemaslahatan ikhtiyarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu dengan fungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik itu bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iiyyah Diniyah yang membawa faham keagamaan, maka Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi. Sedang untuk melaksanakan kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya guna menanganinya.

8. NU dan Kehidupan Bernegara

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Nasional Bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan per-

juangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga Negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan dengan sesama warga Negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan Nahdlatul Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga Negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan Negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga Negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang.

Didalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus melakukan secara bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

9. Khatimah

Khittah Nahdlatul Ulama merupakan landasan dan patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah SWT, terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya akan memperoleh

dan mencapai cita-cita jika pemimpin dan warganya benar-benar meresapi dan mengamalkan Khittah Nahdlatul Ulama ini.

Ihdinashiraathal Mustaqim.

*Hasbunallah Wani'mal Wakil, Ni'mal Maulaa
Wani'man Nashir.*

SUSUNAN
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2015-2020

SUSUNAN
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2015-2020

MUSTASYAR

KH. Maimoen Zubair

Dr. KH. Ahmad Musthofa Bisri

KH. Nawawi Abdul Jalil

KH. Abdul Muchit Muzadi (Alm)

Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan

KH. Dimyati Rois

KH. Makhtum Hannan

Drs. H. Muhtadi Dimyathi

Dr. AG. KH. Muhammad Sanusi Baco, Lc

TGH. L.M. Turmudzi Badruddin

KH. Zaenuddin Djazuli

KH. Abdurahim Musthofa

KH. M. Anwar Manshur

KH. Habib M. Luthfiy Ali Bin Yahya

KH. Sya'roni Ahmadi

KH. Ahmad Syatibi Syarwan

KH. Syukri Unus

Dr. H. M. Jusuf Kalla

Prof. Dr. KH. Chotibul Umam

Prof. Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim

KH. Hasbullah Badawi

KH. Hasyim Wahid Hasyim

KH. Thohir Syarqawi

KH. Hamdan Kholid

KH. Saifuddin Amsir, MA

KH. Zubair Muntashor

KH. Ahmad Basyir

KH. Ahmad Shodiq

KH. Mahfud Ridwan

Prof. Dr. KH. Nasarudin Umar, MA

Prof. Dr. H. Machasin, MA

KH. Adib Rofiuddin Izza

Habib Zein Bin Smith

Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq

SYURIYAH

Rais ‘Aam : Dr. KH. Ma’ruf Amin

Wakil Rais ‘Aam : KH. Miftachul Akhyar

Rais: KH. Mas Subadar

Rais: KH. Nurul Huda Djazuli

Rais: KH. Masdar F. Mas’udi, MA

Rais: KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag

Rais: KH. AR Ibnu Ubaidillah Syatori

Rais: KH. Dimyati Romli

Rais: KH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali

Rais: KH. Khalilurrahman

Rais: KH. Syarifuddin Abdul Ghani

Rais: KH. Ali Akbar Marbun

Rais: KH. Subhan Ma'mun Ma'sum

Rais: KH. M. Mustofa Aqiel Siroj

Rais: KH. Cholil As'ad Syamsul Arifin

Rais: KH. Idris Hamid

Rais: KH. Akhmad Said Asrori

Rais: KH. Tb. Abdul Hakim

Rais: Dr. KH. Zakky Mubarak, MA

Rais: Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah

Rais: KH. Najib Abdul Qadir

Katib 'Aam : KH. Yahya Cholil Staquf

Katib : H. M. Mujib Qolyubi, M. H

Katib : Drs. KH. Sholahuddin Al Aiyubi, M.Si

Katib : Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen

Katib : KH. Zulfa Mustofa

Katib : Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh

Katib : Drs. KH. Acep Adang Ruchiyat, M.Si

Katib : KH. Lukman Al-Hakim Haris

Katib : KH. Taufiqurrahman Yasin

Katib : KH. Abdussalam Shohib

Katib : KH. Zamzami Amin

Katib : Dr. H. Sa'dullah Affandy, M.Ag. M.Si

A'wan :

KH. Abun Bunyamin Ruhiat
Drs. KH. Cholid Mawardi
KH. TK. Bagindo M. Letter
Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis
KH. Mukhtar Royani
KH. Abdullah Syarwani, SH
KH. Eep Nuruddin, M.Pd.I
Drs. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH
KH. Ulinnuha Arwani
KH. Abdul Aziz Khayr Afandi
H. Fauzian Noor
Dr.H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si
KH. Maulana Kamal Yusuf
Drs. H. Ahmad Bagdja
KH. Muadz Thohir
KH. Maimun Ali
H. Imam Mudzakir
H. Ahmad Ridlwan
Drs. H. Taher Hasan
Dra. Hj. Shinta Nuriyah, M. Hum
Dra. Hj. Mahfudloh Ali Ubaid
Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh
Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo
Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, MA
Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, SH. MM
Dr. Hj. Sri Mulyati

TANFIDZIYAH

Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA

Wakil Ketua Umum : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. M.Si

Ketua : Drs. H. Syaifullah Yusuf

Ketua : Dr. H. Marsudi Syuhud

Ketua : Prof. Dr. H.M. Nuh, DEA

Ketua : Prof. Dr. Ir. HM. Maksun Machfoedz, M.Sc

Ketua : Drs. KH. Abbas Abdul Mu'in, MA

Ketua : Drs. H. M. Imam Aziz

Ketua : Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd

Ketua : Prof. Dr. H. M. Salim Al Jufri, M.Sos.I

Ketua : KH. M. Hasib Wahab

Ketua : Dr. H. A. Hanief Saha Ghafur, MA

Ketua : KH. Abdul Manan Ghani

Ketua : H. Aizzudin Abdurrahman, SH

Ketua : H. Nusron Wahid, SE, M.SE

Ketua : Dr. H. Eman Suryaman, MM

Ketua : Robikin Emhas, SH, MH

Ketua : Ir. H. M Iqbal Sullam

Ketua : H. M Sulton Fathoni, M.Si

Sekretaris Jenderal : Dr. Ir. H. A Helmy Faishal Zaini

Wakil Sekjen : H. Andi Najmi Fuaidi, SH

Wakil Sekjen : dr. H. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D

Wakil Sekjen : Drs. H. Masduki Baidlowi

Wakil Sekjen : Drs. H. Abd. Mun'im DZ

WakilSekjen : Ishfah Abidal Aziz

WakilSekjen : H. Imam Pituduh, SH, MH

WakilSekjen : Ir. Suwadi D. Pranoto

WakilSekjen : H. Ulil Hadrawi, M. Hum

WakilSekjen : Sultonul Huda, M.Si

Wakil Sekjen : Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si

WakilSekjen : H. Muhammad Said Aqil

WakilSekjen : Heri Haryanto Azumi, S. Ag, MM.

Bendahara Umum : Dr-Ing H. Bina Suhendra

Bendahara : Dr. H. Abidin HH

Bendahara : H. Bayu Priawan Joko Sutono, SE. M.BM

Bendahara : H. Raja Sapta Ervian, SH. M.Hum

Bendahara : H. Norhin Harun

Bendahara : H. Hafidz Taftazani

Bendahara : H. Umar Syah HS

Bendahara : N. M. Dipo Nusantara Pua Upa

MUSTASYAR

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



KH. Maimun Zubair



Dr. KH. Ahmad Mustofa Bisri



KH. Abdul Muchit Muzadi



KH. Habib Luthfi bin Yahya



Dr. H. M. Jusuf Kalla



Prof. Dr. KH. Tholhah Hasan



KH. Sya'roni Ahmadi



KH. Dimiyati Rais



KH. Hasyim Wahid



KH. Abdurrahim Musthafa



Habib Zein bin Smith



Dr. Drs. KH. Adib Rofuiddin Izza



Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA



KH. Saifuddin Amsir



KH. Hasbullah Badawi



KH Ahmad Shodiq



KH. Ahmad Basyir



KH. Abuya Muhtadi Dimyathi



KH. M. Anwar Manshur



KH. Nawawi Abdul Jalil



KH. Thohir Syarqawi



KH. Hamdan Khalid



KH. Ahmad Syatibi



KH. Makhtum Hannan



TGH Turmudzi Badruddin



AGH Sanusi Baco



KH. Zaenuddin Djazuli



Prof. Dr. KH. Chotibul Umam



Prof. Dr. Tengku H Muslim Ibrahim



KH. Zubair Muntashor



KH. Mahfud Ridwan



KH. Muhammad Syukri Unus



Prof. Dr. H. Machasin, MA



Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq

SYURIAH

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



Dr. KH. Ma'ruf Amin



KH. Miftahul Akhyar



KH. Masdar Farid Mas'udi, M.A



KH. Khalilurrahman



KH. Mas Subadar



Dr. KH. Zakki Mubarak



KH. Abdullah Kafabihi Mahrus



KH. M. Mustofa Aqil Siroj



KH. Ali Akbar Marbun



KH. Nurul Huda Djazuli



KH. Idris Hamid



Prof. Dr. Maskuri Abdillah



KH. Syarifudin Abdul Ghani



KH. Akhmad Said Asrori



KH. Dimiyati Romli



KH. Najib Abdul Qadir



KH. Cholil As'ad Samsul Arifin



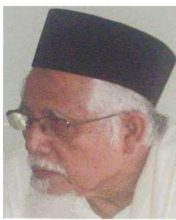
KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag



KH. Subhan Makmun



KH. AR Ibnu Ubaidillah Syatori



KH. Abdul Hakim

KATIB

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



KH. Yahya C Staqof



KH. Mujib Qulyubi



KH. Zamzami Amin



Dr. KH. Abdul Ghafur Maemun



KH. Abdussalam Shohib



KH. Acep Adang Ruchiyat



Dr. H. Asrorun Niam Shaleh



Drs. KH. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si



Dr. H. Sa'dullah Affandy



KH. Taufiqurrahman Yasin



KH. Luqman Harist



KH. Zulfa Musthafa

A'WAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



KH. Abun Bunyamin Ruhiat



Drs. KH. Cholid Mawardi



KH. TK. Bagindo M. Letter



Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis



KH. Mukhtar Royani



KH. Abdullah Syarwani, SH



KH. Eep Nuruddin, M.Pd.I



Drs. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH



KH. Ulinnuha Arwani



KH. Abdul Aziz Khayr Afandi



Dr. H. Hilmi Muhammadiyeh, M.Si



KH. Maulana Kamal Yusuf



Drs. H. Ahmad Bagdja



KH. Muadz Thohir



KH. Maimun Ali



H. Imam Mudzakir



H. Fauzi Noor



H. Ahmad Ridlwan



Drs. H. Taber Hasan



Dra. Hj. Shinta Nuriyah, M. Hum



Dra. Hj. Mahfudloh Ali Ubaid



Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh



Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo



Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, MA



Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, SH. MM



Dr. Hj. Sri Mulyati

TANFIDZIYAH

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA



Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSI



Drs. H. Saifullah Yusuf



Dr. H. Marsudi Syuhud



Prof. Dr. M. Nuh, DEA



Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksun Machfoedz, MSc.



Drs. KH. Abbas Muin, Lc



Drs. H. M. Imam Aziz



Drs. H. Farid Wajdi, MPd



Dr. H. Muh. Salim Al-Jufri, MSos.I



KH. Hasib Wahab



Dr. H. Hanief Saha Ghafur



KH. Abdul Manan Ghani



KH. Aizzuddin Abdurrahman, S.H



H. Nusron Wahid, S.E., MSE



Dr. H. Eman Suryaman



Robikin Emhas, SH, MH



Ir. H. M. Iqbal Sullam



H M Sulton Fatoni, MSI



Dr (HC). Ir. H A. Helmy Faishal Zaini



H. Andi Najmi Fuaidi



Dr. H. Syahrizal Syarif, MPH, PHD



Drs. H. Masduki Baidlowi



Drs. H. Abdul Mun'im DZ



Ishfah Abidal Aziz, SHI



H. Imam Pituduh, SH, MH



Ir. Suwadi D. Pranoto



H. Ulil A. Hadrawi, M.Hum



H. Muhammad Said Aqil



Sultonul Huda, MSI



Heri Haryanto Azumi



Dr. Aqil Irham



Dr.-Ing H Bina Suhendra



Dr. HH Abidin



H. Bayu Priawan Joko
Sutono, S.E., MBM



H. Raja Sapta Ervian, SH, M.Hum



H. Umar Syah HS



N.M Dipo Nusantara Pua Upa



H. Hafidz Taftazani



H. Norhin Harun

